



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 03 P/PAP/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **SAID SYAMSUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Purnama, Kelurahan/Desa Durian Jangek Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, pekerjaan Wiraswasta;
2. **DRS. H.M. NAFIS A. MANAF, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Irigasi, Kelurahan/Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Basrun Yusuf, S.H.;
2. H. Syamsul Bahri, S.H.;
3. H. Husni Bahri Tob, S.H.,
4. Ilham Zahri, S.H.;
5. Bahagia, S.H.;
6. Khalied Affandi, S.H.;
7. M. Hafidz Maulana, S.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum "Basrun Yusuf & Partners", alamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Ringroad Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2017;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH, tempat kedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip Banda Aceh;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Sophan Sosila, S.H., M.H.;
2. Dadi Meradi, S.H.;
3. Yasir Arafat Caniago, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Emil Hakim, S.H.;

Advokat/Konsultan Hukum pada Law Firm "Sophaan Sosila Tumanggo S.H., M.H. & Rekan", alamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 7, Punge Ujong, Ulee Lhee, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Januari 2017 dan diregister dengan Nomor 03 P/PAP/2017 telah mengajukan permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan:

Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menegaskan bahwa "Objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang Pembatalan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016";

Bawa objek sengketa ini adalah:

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;

Yang telah membatalkan Pemohon baik sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 maupun pembatalan nomor urut dan daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;

Bawa jika kedua Keputusan KIP Aceh tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan di atas, kedua Keputusan KIP Aceh tersebut telah memenuhi syarat sebagai objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati bahwa Penggugat terdiri dari Pasangan Calon yang mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan Partai Politik Pengusung ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 23 September 2016;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota”;
3. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai PKPI Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Berita Acara Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri - Drs. H. M. Nafis A. Manaf, MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipersyaratkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya selaku penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri mulai test uji Baca Alqur'an, Penyampaian Visi Misi, Debat Kandidat dan telah lulus verifikasi bahkan telah ditetapkan oleh (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor Urut 4 (empat) dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 Tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan "Sengketa pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan "permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang memutuskan Pemohon telah dibatalkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dengan cara melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan, melanggar Azas Umum

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik dan telah merugikan Pemohon, sehingga Pemohon sangat keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tersebut;

8. Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Sengketa Administrasi Pemilihan ini ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

C. Tenggang Waktu Gugatan:

1. Bawa berdasarkan Pasal 135A Ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan “bahwa Pasangan Calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”;
2. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan “permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota”;
3. Bawa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah “hari kerja”;
4. Bawa Keputusan KIP Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang memutuskan Pemohon telah dibatalkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 jika dihubungkan dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 17 *Juncto* Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, maka jatuh tempo yang diberikan Undang-undang kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa pelanggaran Administrasi Pemilihan ini Paling lambat pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2017 dan tanggal jatuh tempo tersebut dikaitkan dengan tanggal Pemohon mengajukan dan/atau mendaftarkan sengketa Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan ini yaitu tanggal 23 Januari 2017, maka secara hukum Permohonan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pemohon yang diajukan ini, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh perundang-undangan;

D. Kewenangan Mengadili:

1. Bawa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pasal 1 angka 10 menegaskan “sengketa pelanggaran Administrasi pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;
2. Bawa selanjutnya berdasarkan Bab III Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan menegaskan “Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran Administrasi Pemilihan”;
3. Bawa kemudian berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan juga menegaskan “Permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 17 diajukan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Untuk dilakukan penelaahan berkas paling lambat 1 (satu) hari”;
4. Bawa oleh karena yang menjadi objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Ini berupa Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang kedua-duanya telah membatalkan Pemohon baik sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 maupun pembatalan nomor urut dan daftar Pasangan Calon pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang diambil tidak berdasarkan Putusan Bawaslu/Panwaslih Provinsi Aceh dan/atau Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya telah bertentangan dengan maksud pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan bertentangan dengan maksud pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dimana akibat dikeluarkannya kedua keputusan KIP Aceh tersebut nyata-nyata telah merugikan Pemohon;

5. Bawa berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan ini merupakan Kewenangan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 14 dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

E. Alasan Permohonan (Posita Permohonan):

1. Bawa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang dusulkan oleh 2 Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SJ/III/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia), sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor i019/DPN PKP IND/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 tentang persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wakil Sekretaris Jenderal Taku Daeng Parawansa serta Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik Pusat PKP Indonesia Tanggal 20 Agustus 2016 tentang Persetujuan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pilkada Tahun 2017, yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Sekretaris Jenderal Semuel Samson;
2. Bahwa syarat dukungan/persetujuan DPN PKP Indonesia yang diberikan kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 itu ditandatangani oleh Ketua Umum (Isran Noor) dan Wakil Sekretaris Jenderal yang sah (Takudaeng Parawansa) yang namanya tercantum dalam Kepengurusan DPN PKP Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Ham dan Wakil sekjen menandatangani Syarat Surat dukungan/persetujuan tersebut berdasarkan Surat Tugas DPN PKP Indonesia Nomor i001/ST/DPN PKP IND/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal hingga diangkat Sekretaris Jenderal yang baru, menandatangani semua Keputusan DPN PKP Indonesia bersama Ketua Umum dan dalam melaksanakan Tugasnya betanggung jawab kepada Ketua Umum;
 3. Bahwa atas dasar surat Keputusan kedua Partai Politik tersebut di atas, lalu Pemohon telah mendaftarkan diri/didaftarkan Pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 23 September 2016 dan selanjutnya semua surat Keputusan Partai Politik Pengusung tersebut disertai dengan administrasi persyaratan lainnya telah Pemohon serahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya oleh Pemohon telah melakukan tes kesehatan dan tes uji baca Al-Quran serta tahapan lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya yang kemudian Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan verifikasi berkas dokumen persyaratan pendaftaran Pemohon dan memutuskan bahwa seluruh dokumen persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon atas nama Pemohon telah "Memenuhi Syarat (MS)", sesuai dengan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;
5. Bahwa selanjutnya Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya telah memutuskan dan menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 sebanyak 10 (sepuluh) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dimana Pasangan Pemohon ditetapkan pada Nomor Urut 4 (empat), sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
6. Bahwa berdasarkan penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon yang diputuskan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut, selanjutnya Pemohon telah mengikuti tahapan Debat Kandidat Pasangan Calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 11 Januari 2017 di Gedung DPR Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Penyelenggara Pilkada Kabupaten Aceh Barat Daya telah diadukan oleh Miswar (Pengadu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) dalam register Perkara Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Teradu;
8. Bahwa alasan Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Teradu telah bertindak tidak cermat, tidak profesional dan tidak taat

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan karena menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama Pemohon dengan alasan surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang disertakan dalam berkas pendaftaran tidak sah karena ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar di Kemenkumham RI, sehingga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 40A Ayat (1) dan (2), Pasal 42 Ayat (4) dan (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

9. Bahwa selanjutnya perkara pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) dalam Rapat Pleno dan dibacakan putusan itu pada tanggal 20 Januari 2017, dengan bunyi putusannya:

Memutuskan:

1. Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pemberhentian sementara kepada Teradu I atas nama Elfiza, Teradu II atas nama S. Masykur, Teradu III atas nama Hasbi dan Teradu IV Muhammad Zikri selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya terhitung sejak dibacakannya putusan ini sampai Keputusan mengenai keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakili Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf dikoreksi;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih tugas dan wewenang Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, dan mengoreksi Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP KAB-00.1434543/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini;
10. Bawa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal pengambilalihan pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh (TERMOHON) dan kemudian oleh Termohon telah mengadakan Rapat Pleno menindak lanjuti Surat Nomor 68/KPU/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal pengambilalihan pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan atas dasar Rapat Pleno tersebut, KIP Aceh (Termohon) telah mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 05/SK-KIP Aceh/I/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang pengambilalihan Pelaksanaan Tugas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (Termohon);
11. Bawa setelah Termohon mengambil alih Pelaksanaan Tugas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, lalu Termohon telah melakukan Koreksi atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP KAB-00.1434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dengan koreksi Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dari sebelumnya 10 (sepuluh) Pasangan Calon menjadi 9 (sembilan) Pasangan Calon dan telah membatalkan Pasangan Pemohon sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang semula telah dinyatakan sah memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan pada Nomor Urut 4 (empat), sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP KAB-00.1434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 (objek sengketa);
12. Bawa pada hari yang sama juga Termohon telah membatalkan Nomor Urut 4 (empat) Pemohon sebagai nomor urut dan daftar Pasangan

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dengan Keputusan Termohon Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP KAB-00.1434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 (objek sengketa);
13. Bahwa selanjutnya Termohon telah menindaklanjuti diktum Keputusan Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 dan Keputusan Nomor 9 /Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tanggal 21 Januari 2017 dengan mengumumkan kimedia massa Harian Serambi Indonesia Hasil Koreksi Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dimana baik Pasangan Pemohon maupun Nomor Urut 4 (empat) atas nama Pasangan Pemohon telah dibatalkan dan ditiadakan dari Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, sesuai dengan Pengumuman Termohon Nomor 01/KIP-Aceh/I/2017 Tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
14. Bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (Termohon) Nomor 8/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 dan Keputusan Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tanggal 21 Januari 2017 yang melakukan koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP KAB-00.1434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dengan hasil koreksi Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dari sebelumnya 10 (sepuluh) pasangan Calon, menjadi 9 (sembilan) Pasangan Calon dan telah membatalkan Pasangan Pemohon sebagai Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang semula telah dinyatakan sah, memenuhi syarat (MS) dan ditetapkan pada Nomor Urut 4 (empat) oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, adalah keputusan Termohon yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa tidak didasarkan pada Keputusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh yang menyatakan dukungan Partai Politik DPN PKP Indonesia terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tidak sah, sehingga kedua Keputusan Termohon objek sengketa telah bertentangan dengan maksud Ketentuan Pasal 22B huruf b yang menegaskan “Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi: menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik/Gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai politik/gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya”;

15. Bawa disamping itu kedua Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa Administrasi pemilihan ini juga bertentangan peraturan perundang-undangan karena:
 - a. Pemohon tidak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematik, dan masif sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - b. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh tidak pernah menerima, memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap dokumen syarat dukungan/persetujuan Partai Politik DPN PKP Indonesia terhadap pasangan Pemohon yang menyatakan syarat dukungan/persetujuan Partai Politik DPN PKP Indonesia pasangan Pemohon tidak sah yang mewajibkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menindak lanjuti Putusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dalam menjatuhkan sanksi administrasi pembatalan Pasangan Calon Pemohon, yang dibuktikan dengan Surat Bawaslu RI. Nomor 0051/K.Bawaslu/PM.06.00/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang membuktikan Panwaslih Aceh belum melakukan Penelitian terhadap dokumen pencalonan Pasangan Pemohon Calon yang didukung oleh Partai PKP Indonesia, akan tetapi Termohon langsung memutuskan Pembatalan Pasangan dan Nomor Urut Pemohon, sehingga kedua Keputusan Termohon sifatnya PREMATUR dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 - c. Kedua Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa a quo sama sekali tidak didasarkan pada Putusan Bawaslu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi/Panwaslih Aceh yang memutuskan bahwa syarat dukungan/persetujuan DPN PKP Indonesia terhadap Pasangan Pemohon telah terbukti tidak disebabkan syarat dukungan/persetujuan DPN PKP Indonesia tersebut diberikan/ditandatangani oleh Pengurus Partai politik tingkat pusat yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, padahal syarat dukungan/persetujuan DPN PKP Indonesia yang diberikan kepada pasangan Pemohon telah ditandatangani oleh Pengurus Partai Politik tingkat Pusat DPN PKP Indonesia yang namanya ada dalam surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, sehingga kedua Keputusan Termohon objek sengketa telah melanggar Pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- d. Kedua Keputusan Termohon yang membatalkan Pasangan Pemohon sebagai Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan membatalkan Nomor Urut 4 Pemohon dalam daftar pasangan calon pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 tanpa didasari pengambilan keputusannya itu pada Keputusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh terkait sah tidaknya syarat dukungan/persetujuan DPN PKP Indonesia yang menyebabkan pembatalan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya dan pembatalan penetapan nomor 4 pasangan Pemohon dari daftar pasangan calon pemilihan, sehingga telah nyata-nyata bertentangan dengan maksud Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
- e. Bahwa Pemohon ditetapkan menjadi Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, telah dilalui dengan penelitian dan pengawasan kelengkapan persyaratan termasuk surat dukungan/persetujuan Partai Politik Pengusung oleh Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh/Bawaslu/Panwaslih Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bawaslu R.I. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa alasan Termohon melakukan pembatalan Pasangan Pemohon sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya dan pembatalan Nomor Urut 4 Pasangan Pemohon semata-mata tidak didasarkan pada alasan hukum akan tetapi lebih didasarkan pada alasan subjektif ketakutan Termohon, karena jika Termohon tidak membatalkan Pasangan Pemohon dan membatalkan Nomor Urut 4 Pasangan Pemohon dalam daftar Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 maka dihantui oleh rasa takut Termohon dikenakan sanksi pemberhentian Termohon dari Ketua dan Anggota KIP Aceh oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI., sebagaimana Termohon kemukakan Pada Media Massa Harian Serambi Indonesia edisi Senin 23 Januari 2017;
17. Bahwa tindakan Termohon melakukan koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-KAB-001.434543/Tahun 2016 dan Nomor 58/Kpts/KIP-KAB-001.434543/Tahun 2016 adalah Keputusan Termohon yang sifatnya sepihak membatalkan Pasangan Pemohon yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh Barat Daya, telah dinyatakan sah, sudah diverifikasi oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, diakui keabsahan dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat daya sebelumnya;
18. Bahwa tindakan Termohon membatalkan Pasangan Pemohon dan membatalan Nomor Urut 4 Pasangan Pemohon dalam daftar Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 atas perintah KPU RI menindaklanjuti Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017, adalah Keputusan Termohon yang dapat dibatalkan dalam sengketa Pelanggaran Administrasi oleh Mahkamah Agung RI karena Pengambilan Keputusan Termohon telah mendasari pada Putusan DKPP yang hanya memiliki tugas pokok dan kewenangannya adalah semata-mata sebagai peradilan Etik yang tidak memiliki yurisdiksi (kewenangan absolut) untuk memeriksa dan memutuskan dan menyatakan tentang sah tidaknya dokumen syarat persetujuan/dukungan Pasangan Calon akan tetapi DKPP hanya memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bukan memeriksa, mengadili dan memutuskan keabsahan dokumen persyaratan Calon Pasangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan domain kewenangan mutlak Lembaga Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dengan demikian Putusan DKPP secara hukum belum dapat dijadikan sebagai dasar rujukan bagi Termohon untuk membatalkan Pasangan dan Nomor Urut Pemohon, kecuali pengambilan keputusan Termohon itu didasarkan pada Keputusan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/kota;

19. Bahwa Putusan DKPP yang memerintahkan KPU.RI untuk memerintahkan Termohon melakukan koreksi membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan dan Nomor Urut 4 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya belum sah dijadikan sebagai sandaran hukum bagi Termohon karena terbukti sampai dengan Permohonan sengketa pelanggaran Administrasi Pemilihan ini Pemohon ajukan, Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan Panwaslih Aceh telah berkonsultasi dengan Ketua Bawaslu RI pada tanggal 9 Oktober 2016 di Hotel Hermes Palace Banda menyangkut persoalan persetujuan pasangan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh Isran Noor (Ketua Umum) dan Takudaeng Parawansa (Wakil Sekretaris Jenderal) serta Haris Sudarno (Ketua Umum) dan Samuel Samson (Sekretaris Jenderal) memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan, sehingga kedua Keputusan Termohon objek sengketa bertentangan dengan rekomendasi Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya dan Panwaslih Aceh serta penilaian Ketua Bawaslu RI;
20. Bahwa tindakan Termohon adalah tidak hanya perbuatan pelanggaran kode etik, tetapi juga diduga merupakan perbuatan yang sistematis dengan sengaja menggagalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat daya Tahun 2017 Nomor Urut 4, sehingga telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon dicalonkan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang telah dijamin oleh Undang-undang, sehingga Termohon selaku penyelenggara pemilu bukan hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga merupakan pembunuhan hak politik seseorang (*political right assasination*), dan negara berkewajiban memulihkan, mengembalikan dan melindungi hak politik warga negaranya sebagaimana yang telah dialami oleh Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, yang telah dihilangkan, dibatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak politiknya sebagai kontestan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 oleh Termohon;

21. Bawa tindakan Termohon yang menjadikan Putusan DKPP RI. dan surat KPU. RI sebagai dasar terbitnya objek sengketa tanpa didasarkan pada Putusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh/Panwasih Kabupaten Aceh Barat Daya dalam konsideran mengingat keputusan Termohon objek sengketa, telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum;

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, Termohon telah tidak memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, terhadap dokumen persyaratan Calon Pasangan Pemohon yang telah dinyatakan sah dan memenuhi syarat oleh KIP dan Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya serta Panwaslih Aceh dan bahkan Bawslu RI;

b. Asas Profesionalitas;

Yang dimaksud Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, tindakan Termohon yang menerbitkan kedua keputusan objek sengketa mendasari pada rasa ketakutan akan diberhentikan oleh DKPP RI yang bernasib sama dengan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;

c. Asas Motivasi:

Yaitu setiap putusan yaitu asas yang menghendaki setiap ketetapan harus mempunyai motivasi/alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan. Alasan harus jelas, terang, benar, objektif dan adil. Alasan sedapat mungkin tercantum dalam ketetapan sehingga yang tidak puas dapat mengajukan banding dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alasan tersebut. Alasan digunakan hakim administrasi untuk menilai ketetapan yang disengketakan;

- d. Asas menanggapi pengharapan yang wajar;

Yaitu asas yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Jika suatu harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara tidak boleh ditarik kembali meskipun tidak menguntungkan bagi pemerintah;

22. Bawa Keputusan Termohon objek sengketa juga bertentangan dengan aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

Bawa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
3. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (Termohon) untuk mencabut Keputusan objek sengketa Nomor 8 /Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/ Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;

4. Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (Termohon) untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pemohon SAID Syamsul Bahri dan DRS. H.M. Nafis A. Manaf, MM. sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor Urut 4;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/III/IX/2016, tanggal 16 September 2016, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Bukti P-1);
 2. Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 019/DPN PKP IND/VIII/2016, 25 Agustus 2016, tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Bukti P-2);
 3. Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 112/SKEP/DPN PKP IND/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016 tentang Permberhentian Sdr. Samuel Samson sebagai Sekretaris Jenderal DPN PKP Indonesia (Bukti P-3);
 4. Fotokopi Surat Tugas Nomor 001/ST/DPN PKP IND/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016 (Bukti P-4);
 5. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor 011/DPN PKP IND/2017, tanggal 23 Januari 2017, perihal Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Bukti P-5);
 6. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 10 Januari 2017, tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021 (Bukti P-6);
 7. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015, tanggal 10 November

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (Bukti P-7);

8. Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016, tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri-Drs. H.M. Nafis Amanaf, M.M. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh barat Daya Tahun 2017 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 20 Januari 2017 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 05/SK-KIP Aceh/I/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Pengambilalihan Pelaksanaan Tugas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh (Bukti P-11);
12. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 (Bukti P-13);
14. Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 01/KIP-Aceh/I/2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 (Bukti P-14);
15. Berita Media Masa Harian Serambi Indonesia Edisi Senin 23 Januari 2017 terkait dengan pernyataan Ketua KIP Aceh (Bukti P-15);

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 03 P/PAP/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Nomor 216/Panwaslih-Aceh/I/2017, tanggal 16 Januari 2017 perihal Petunjuk dan Saran yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Aceh Barat Daya (Bukti P-16);
17. Fotokopi Surat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0051/K.Bawaslu/PM.06.00/I/2017, tanggal 20 Januari 2017, perihal Petunjuk dan Saran, yang ditujukan kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya (Bukti P-17);
18. Berita Media Masa Harian Serambi Indonesia Edisi 25 Januari 2017 (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 Januari 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 03/PER-PAP/I/03 P/PAP/2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 30 Januari 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Belum Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Premature*);
 1. Bahwa Permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, cacat hukum dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma 11/2016) yang mengatur: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuh meterai cukup berupa:
 - a. Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu ; dan
 - b. Keputusan objek sengketa;
 2. Bahwa merujuk pada Pasal 16 ayat (2) huruf a Perma 11/2016 tersebut, Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu merupakan syarat bersifat imperatif yang harus dipenuhi dalam pengajuan Permohonan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang apabila tidak terpenuhi dapat menyebabkan permohonan cacat formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adalah fakta dalam perkara *a quo* "Tidak Ada" putusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh atau Bawaslu karena Pemohon belum pernah menempuh upaya administratif pada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya atau Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan atau Bawaslu;
4. Bahwa dalam posita 15 huruf b Permohonan, Pemohon pada pokoknya menyatakan: "Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh tidak pernah menerima, 'memeriksa dan memutus Pelanggaran Administrasi Pemilihan terhadap dokumen syarat dukungan/ persetujuan Partai Politik DPN PKP Indonesia terhadap pasangan Pemohon Bawa dalil posita Pemohon tersebut merupakan "Pengakuan" Pemohon yang secara langsung menyatakan Pemohon dalam perkara *a quo* belum menempuh upaya administratif pada Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, Bawaslu Aceh sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016" yang mengatur:
Ayat (1):
"Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
5. Bahwa Pemohon juga tidak pernah menempuh upaya hukum pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi;
Ayat (2):
"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan";
6. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, Panwaslih/Bawaslu Aceh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana maksud Pasal 154 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana telah diakui oleh Pemohon secara tegas dalam Permohonannya, maka demi hukum Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan yang *Premature* dan belum memenuhi syarat formil untuk diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal tersebut merupakan cacat hukum yang berakibat Permohonan *a quo* dapat dikesampingkan, sehingga sangat berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak Permohonan *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan "Permohonan tidak dapat diterima";

2. Kekeliruan Objek Sengketa dalam Permohonan (*Error in Objecto*);
 1. Bahwa Pasal 1 Angka 14 Perma 11/2016 disebutkan bahwa yang menjadi "objek sengketa pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 2. Bahwa Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi:
 - (1) "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif";
Bawa dihubungkan dengan Pasal 73 ayat (1) & ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016:
 - (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
 - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari ketentuan Pasal sebagaimana telah disebutkan di atas, objek sengketa yang dapat diajukan Permohonan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 22 B dan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa adalah fakta Keputusan Termohon yang dijadikan objek Sengketa oleh Pemohon bukanlah Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 14 Perma 11/2016;
4. Bahwa Keputusan Termohon yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Termohon yang dikeluarkan Termohon sebagai tindak lanjut dan berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017, bukan berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 22 B dan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Perma 11/2016;
5. Bahwa dengan demikian Pemohon telah melakukan kekeliruan dalam memaknai objek sengketa dalam Permohonan sehingga menyebabkan permohonan mengandung cacat formil, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak Permohonan *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Permohonan Pemohon Kabur, tidak Jelas, menyesatkan (*Obscuur Libelli*);
 1. Bahwa Pemohon pada posita 14, 15 huruf b, c, d Permohonan yang pada pokoknya menyatakan "Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena tidak didasarkan pada Keputusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh sehingga telah bertentangan dengan Pasal 22B huruf b dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada posita 18 Permohonan pada pokoknya menyatakan "kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan keabsahan dokumen persyaratan calon mengadili dan memutuskan keabsahan dokumen persyaratan Calon Pasangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan domain kewenangan mutlak Lembaga Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota". Bahwa dalil Pemohon tersebut saling bertentangan karena di satu sisi menyatakan memeriksa dan mengadili dan memutuskan keabsahan dokumen persyaratan calon mengadili dan memutuskan keabsahan dokumen persyaratan Calon Pasangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan domain kewenangan mutlak Lembaga Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota", namun Pemohon sama sekali tidak menempuh tahapan keberatan/laporan pada Panwaslih Kabupaten/ Panwaslih Aceh Pasal 135 A ayat (1). Bahwa tidak pula menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
2. Bahwa pada posita 14, 15 huruf b, c, d Permohonan yang pada pokoknya menyatakan "Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena tidak didasarkan pada Keputusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh sehingga telah bertentangan dengan Pasal 22B huruf b dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Namun disisi lain mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 1 Angka 14 Perma 11/2016 disebutkan bahwa yang menjadi "objek sengketa pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu sebagaimana dimaksud Pasal 22 B dan Pasal 135 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jo. Pasal 16 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 “Perma 11/2016” yang mengatur: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuh meterai cukup berupa:

- a. Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu ; dan
 - b. Keputusan objek sengketa;
 3. Bahwa dengan demikian telah terbukti Pemohonan *a quo* adalah permohonan yang, menyesatkan karena dalil permohonannya saling bertentangan serta tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup alasan untuk dikesampingkan. Oleh karena itu Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- B. Dalam Pokok Perkara:
1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap berpegang teguh pada dalil eksepsi tersebut di atas dan menolak seluruh dalil Pemohon kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
 2. Bahwa karena dalil Pemohon pada posita 1 s/d posita 13 adalah kronologis yang tidak terkait substansi pokok perkara dan tidak memiliki implikasi hukum dengan permasalahan yang diajukan dalam permohonan *a quo*, maka Termohon tidak lagi menanggapi dalil tersebut secara satu persatu;
 3. Bahwa dalil Pemohon pada posita 14, 15 huruf b, c, d Permohonan yang pada pokoknya menyatakan “Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam Perkara *a quo* adalah Keputusan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku karena tidak didasarkan pada Keputusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh sehingga telah bertentangan dengan Pasal 22B huruf b dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”, adalah dalil yang tidak benar, menyesatkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dalil posita Pemohon tersebut, menunjukkan Pemohon tidak memahami maksud Pasal 22B huruf B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang kewenangan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh untuk, menerima, memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa Pelanggaran Administrasi pemilihan untuk kemudian wajib ditindak lanjuti oleh KIP Provinsi atau KIP Kabupaten/kota dengan menerbitkan Keputusan. Bahwa dalam hal ini belum pernah terjadi sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan karena Pemohon belum pernah mengajukan Laporan/keberatan terkait sengketa Pelanggaran Administrasi pemilihan pada Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh dan atau Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga tentu saja tidak ada Putusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya dan tidak ada Putusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh yang dijadikan keberatan oleh Pemohon untuk ditidaklanjuti oleh Bawaslu, oleh karena itu tidak ada putusan Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh terkait sengketa Pelanggaran Administrasi pemilihan yang harus di tindak lanjuti oleh Termohon dengan menerbitkan Keputusan. Bahwa demikian pula dengan Ketentuan Pasal 22B huruf b yang dikutip Pemohon sebagai dalil bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan Perundang-undangan. Bahwa apabila belum pernah ada belum pernah ada Putusan Panwaslih Aceh terkait sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan, maka tentu saja tidak ada Putusan Bawaslu. Bahwa dalam hal ini sesungguhnya Permohonan Pemohon yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menempuh upaya administratif maupun upaya hukum atas Keputusan Termohon yang melakukan Koreksi terhadap Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;

4. Bahwa tidak benar, bertentangan dengan hukum dan menyesatkan dalil Pemohon pada posita 16 Permohonan yang pada pokoknya menyatakan alasan Koreksi yang dilakukan Termohon terhadap KIP Kabupaten Aceh Barat Daya tidak didasarkan pada alasan hukum dan lebih pada alasan subjektif ketakutan Termohon. Bahwa adalah fakta Keputusan Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni:
 - “Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017”; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP.Aceh/Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-KAB-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017";
Bawa Keputusan tersebut di atas, diterbitkan Termohon sebagai tindak lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017, yang wajib dan mengikat untuk dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Surat KPU RI Nomor 68/ KPU/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, untuk mengambil alih Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dan melaksanakan Putusan (DKPP) Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017, yang memerintahkan untuk melakukan Koreksi atas Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP KAB-001.434543/Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 sepanjang mengenai keabsahan dukungan PKP Indonesia terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Bawa tidak benar dan menyesatkan dalil Pemohon pada posita 17 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Termohon melakukan koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-KAB-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-KAB-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, sebagai keputusan sepihak. Bawa sesuai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP) Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 tanggal 20 Januari 2017 dan Surat KPU RI Nomor 68/KPU/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, adalah kewajiban hukum Termohon yang termasuk ke dalam tugas dan wewenang Termohon Selaku Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan Koreksi atas kekeliruan yang dilakukan oleh jajaran di bawah Termohon d.h.i. KIP kabupaten Aceh Barat Daya yang telah menerima dan menyatakan 2 (dua) Surat Dukungan PKP Indonesia yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Isran Noor dan Wasekjen Takudaeng Parawansa dan Surat Dukungan yang ditandatangani oleh Pjs. Ketua Umum Haris Sudarno dan Seksjen Samuel Samson "Memenuhi Syarat";

6. Bahwa tidak benar dan bertentangan dengan hukum dalil Pemohon pada posita 18 Permohonan pada pokoknya menyatakan "kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan keabsahan dokumen persyaratan calon mengadili dan memutuskan keabsahan dokumen persyaratan Calon Pasangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan domain kewenangan mutlak Lembaga Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota". Bahwa dalil Pemohon tersebut saling bertentangan karena disatu sisi menyatakan memeriksa dan mengadili dan memutuskan keabsahan dokumen persyaratan calon mengadili dan memutuskan keabsahan dokumen persyaratan Calon Pasangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan domain kewenangan mutlak Lembaga Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota". Bahwa seharusnya Pemohon menempuh upaya administratif dengan mengajukan keberatan dan upaya hukum namun Pemohon sama sekali tidak menempuh tahapan keberatan/laporan pada Panwaslih Kabupaten/ Panwaslih Aceh Pasal 135 A ayat (1). Bahwa tidak pula menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (2), (3),(4), (5), (6), (7), (9), (10),(11), (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
7. Bahwa Termohon tidak lagi menanggapi dalil Pemohon pada posita 19, 20, 21 karena hanya merupakan asumsi Pemohon yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 (Bukti T-1);

2. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh barat Daya Tahun 2017 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh barat Daya Tahun 2017 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017, tanggal 20 Januari 2017 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Bukti T-7);
8. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Pemohon adalah:

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 (Bukti P-12);
2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017 (Bukti P-13);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat:

Bawa berdasarkan Pasal 135A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dapat diajukan langsung ke Mahkamah Agung adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti Putusan Bawaslu karena pelanggaran administrasi pemilihan berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akan tetapi yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP-Aceh/Tahun 2017, tanggal 21 Januari 2017, tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017;

karena adanya koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya atas nama H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H.M. Nafis A. Manaf, M.M. sebagaimana dimaksud Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan karenanya permohonan dari Pemohon: SAID SYAMSUL BAHRI dan DRS. H.M. NAFIS A. MANAF, M.M. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan Pemohon;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017, oleh Dr. H. Julius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 989.000,00
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754